

BAB II

KERANGKA KONSEP

2.1 Karya Terdahulu

Untuk membantu mengerjakan karya dengan baik dan melihat apa saja celah yang dapat di teliti, maka karya sebelumnya yang sudah ada dapat menjadi referensi untuk membuat hasil karya yang baru.

2.1.3 Akibat Hukum Kawin Kontrak Dan Pembagian Harta Bersama Terhadap Anak Dan Istri Menurut Hukum Perdata – Skripsi Oleh M. Alif (2015)

Pada skripsi yang dituliskan oleh M. Alif menjelaskan dan mengungkap bagaimana kedudukan yang diterima oleh istri juga anak yang dijadikan sebagai kawin kontrak. Sedangkan jelas bahwa kawin kontrak yang ada hanya menikah melalui agama dan tidak ada datanya melalui negara. Dengan demikian, Alif menjelaskan juga bagaimana hak yang di terima anak juga perempuan tersebut setelah selesainya kawin kontrak tersebut. Hukum perdata yang ada juga tidak bisa mendukung atau mengatur pembagian harta dari kawin kontrak tersebut karena memang tidak adanya pendukung yang sah untuk mendapatkan hak tersebut.

Alif juga menulis bahwa anak dan istri tidak mendapatkan apa-apa jika dilihat dalam pandangan negara dan jalan tengahnya mereka harus memutuskan dan dibutuhkan kesadaran dari seorang ayah untuk bertanggung jawab atau menghidupi bagaimana kelanjutan hidup di luar pengadilan negara yang ada.

2.1.4 Melacak Bisnis Kawin Kontrak | Telusur tvOne - (Cianjur, Jawa Barat - 2021)

Sarah 21 Tahun menjadi korban kawin kontrak yang disiram air keras dan mengalami tindakan kekerasan oleh suaminya dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dengan usia pernikahan satu setengah bulan, lelaki timur ini tega untuk memperlakukan perempuan dengan semena-menanya. Meski ingin kabur meninggalkan kasus ini, 7 jam kemudian polisi berhasil menangkap suami Sarah yang berada di Bandara Soekarno Hatta. Hal ini dilakukan pelaku karena adanya sakit hati yang diterimanya oleh korban dan ibu korban.

“Tidak adanya kontrak dan durasi berapa lama dalam pernikahan mereka.” ujar AKBP Doni selaku Kapolres Cianjur.

Dengan demikian persyaratan yang ada dalam kawin kontrak tidak selalu ada sebelum mereka melaksanakan akad. Karena dalam kasus ini, pihak perempuan meminta ganti rugi senilai satu Milyar rupiah jika memang lelaki tersebut mengucapkan talak kepada pasangannya.

Dalam kawin kontrak sendiri, pemda Cianjur melarang dalam peraturan bupati tahun 2021 yang menjelaskan bahwa pernikahan kontrak adalah sesat dan tidak sah menurut agama namun sampai sekarang fenomena ini terus adanya. Dalam investigasi ini menjelaskan juga bahwa dahulu mereka yang menjalani kawin kontrak bisa mendapatkan 10 - 15 juta dalam kontrak 3 hari.

Dengan melihat kondisi kawin kontrak yang ada dari dulu hingga sekarang yang tidak ada habisnya, peneliti mendapatkan *gap*

atau celah untuk membuat dokumenter mengenai tanggapan kawin kontrak dalam agama khususnya Islam juga ingin mendalami bagaimana para mucikari untuk mempertemukan korban dan pelaku kawin kontrak yang ada. Peneliti belum melihat adanya tanggapan yang mendalam dari pemerintah dalam fenomena ini meski hanya ada beberapa dari kepolisian setempat yang memang menangani kasus ini.

2.2 Konsep

Pada karya ini, konsep dokumenter cocok untuk digunakan. Andi Fachrudin (2012) menjelaskan bahwa dokumenter adalah sebuah tangkapan gambar yang menceritakan kejadian yang jelas ada dan nyata dengan kekuatan juga ide dari pembuat dokumenter tersebut untuk menguatkan dan membuat gambar menjadi menarik secara keseluruhan. Dengan demikian dalam proses pengambilan gambar pada dokumenter “Melihat Dua Sisi Efek Kawin Kontrak” ini penulis akan menceritakan secara apa adanya tanpa di buat sehingga dokumenter ini sesuai dengan kaidah yang ada

Gerzon R. Ayawaila (2008) mengungkapkan bahwa dalam dokumenter terdapat empat kriteria yang menjelaskan bahwa dokumenter adalah film non fiksi, yaitu

1. Semua adegan dalam dokumenter adalah rekaman kejadian nyata dan tanpa adanya skenario yang dibuat. Misalnya dalam menggunakan pakaian, bila film asli pakaian bisa di sesuaikan dengan skenario yang ada sedangkan dalam film dokumenter, harus apa adanya.
2. Yang di tayangkan dalam dokumenter adalah berdasarkan kejadian nyata.
3. Sebagai film non fiksi, sutradara perlu melakukan observasi pada suatu fenomena yang ada.

4. Dalam film fiksi, alur cerita sudah disusun, sedangkan dokumenter mengarah pada isi dan pemaparan fenomena yang ada.

Gerzon juga menjelaskan bahwa dokumenter memiliki gaya tersendiri dan penulis akan menyesuaikan dengan dokumenter yang sesuai dengan dirinya. Gerzon R Ayawaila (2017) gaya dokumenter terdiri dari

1. *Observational documentary*: sutradara akan melakukan *survey* atau pengamatan serta observasi ke lokasi cerita yang akan diangkat. Misalnya pembuat dokumenter nantinya melihat dan mengamati serta masuk ke dalam kehidupan sehari-hari pada suatu kejadian atau cerita yang ada.
2. *Expository documentary*: pada jenis dokumenter ini adanya gambar serta dilengkapi dengan narasi atau *voiceover*. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penonton memahami isi cerita dan informasi mudah di terima. Biasanya juga ada music untuk mendukung gambar visual yang ada.
3. *Interactive documentary*: adanya sutradara dalam layar untuk langsung memandu dokumenter tersebut. Biasanya dalam jenis dokumenter ini sutradara langsung masuk ke dalam dokumenter sehingga mempermudah juga pengambilan gambar nantinya.
4. *Reflexive documentary*: menceritakan proses pembuatan dokumenter tersebut. Membuat penonton masuk dalam kesinambungan bagaimana dokumenter tersebut di buat.

Dengan demikian, penulis membuat dokumenter ini untuk memberikan fakta dan informasi yang terjadi khususnya mengenai kain kontrak yang berada di daerah Jawa Barat. Penulis memilih dokumenter berjenis *expository documentary* karena jenis tersebut terdapat bantuan narasi yang nantinya akan mempermudah penonton memahami cerita yang ada. Penulis juga akan membuat

narasumber para pelaku kawin kontrak bercerita sesuai fakta yang mereka jalani, sesuai dengan penjelasan Gerzon yang menjelaskan bahwa dokumenter tidak disusun dan memaparkan fenomena yang terjadi.

Pada dokumenter, subjek bisa berperan aktif dalam pembuatan film (Fox, 2018). Pada hal ini, nantinya semua yang berperan dalam dokumenter tidak ada sutradara di dalamnya. Sutradara berperan di belakang layar meski tetap komunikasi langsung dengan subjek yang berada di depan kamera.

Brata (2007) juga menjelaskan bahwa dokumenter bisa berupa cerita mengenai kedukaan sosial, pengalaman, serta menceritakan konflik kehidupan yang memberi inspirasi juga pengetahuan kepada penonton. Hal ini sesuai dengan tujuan penulis dalam pembuatan dokumenter ini bahwa penulis ingin memberikan informasi kepada masyarakat mengenai fakta yang terjadi di luar sana yang jarang diperlihatkan pada masyarakat luas.

